



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 223/K/PM.00.02/NB-04/06/2024

Praya, 22 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

**Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Tengah**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

10. Isi Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 31 Mei s.d 27 November 2024. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menginstruksikan kepada Panwascam se-Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Membuat surat imbauan kepada PPK dan PPS untuk memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih di wilayah kerja masing-masing.
3. Membuat posko pengaduan masukan dan tanggapan masyarakat selama pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dan mengaktifkan Call Center.
4. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa untuk melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dan menyampaikan laporan hasil pengawasan.

5. Melakukan koordinasi dengan Jajaran PPK, PPS dan *Stakeholders* terkait Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih.
6. Melakukan patroli pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk mengawal hak pilih.
7. Membuat laporan hasil pengawasan secara menyeluruh (Form A) dan mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) serta menyampaikan hasilnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
8. Membuat *Press Release* hasil pengawasan dan dipublikasikan melalui Mesdsos Lembaga masing-masing.
9. Melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebelum mengeluarkan saran perbaikan atau rekomendasi tertulis.

Demikian instruksi ini untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip